



DOKUMEN ACUAN MUTU

**MA'HAD ALY DARUL MUNAWWARAH Kuta
Krueng, Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh.
Tahun 2021**

TIM PENYSUN DEWAN MASYAYIKH

1. Abiya H.Anwar
Usman,
S.Pd.I.,MM
2. Tgk. H. Fadhli
Usman
3. Tgk. H. Tarmizi
Yudon, S.Sos,I
4. Tgk. Zulkarnaini
Luthan, S.Pd.I
5. Tgk. Miswar,
M.Ag
6. Tgk.
Muhammad,
S. Ag

1. Acuan Mutu Lulusan

Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi</p> <p>Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional.6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional.3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
-----------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir. 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkonektif. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	<p>Mutu Lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tertentu. Pada jenjang Ma'had Aly bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertaqwa, bertanggung jawab, dan menguasai bidang keilmuannya, serta menguasai teknologi komputer. Oleh sebab itu, Ma'had Aly Darul Munawwarah yang mempersiapkan lulusannya memiliki kompetensi di bidang tafsir dan ilmu tafsir maka perlu menetapkan kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi dan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seorang Mahasantri.</p> <p>Dalam pencapaian Acuan mutu lulusan diperlukan perangkat-perangkat yang dapat mendukungnya berupa capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari setiap mata kuliah yang harus diselesaikan oleh Mahasantri, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni khususnya tafsir dan ilmu tafsir yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas dan

	<p>penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan profesinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Acuan Mutu Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana pada Ma'had Aly. 3. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman Praktik.
<p>Pihak yang terlibat</p>	<p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil Mudir I/ baidang kelembagaan 3. Wakil Mudir II/ Bidang Akademik 4. Dosen 5. Kepala Biro Akademik 6. Kepala Sub Bagian Administrasi 7. Kepala Sub Bagian KeMahasantrian 8. Kepala Sub Bagian Keuangan 9. Kepala UPT 10. Staf Lajnah Bahtsul Masail 11. Staf Media Centre 12. Staf Perpustakaan
<p>Pernyataan isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir, Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan Acuan Mutu Lulusan serta melakukan evaluasi dengan mengikutsertakan stakeholder minimal 5 tahun sekali. 2. Wakil Mudir Bidang Akademik memastikan bahwa rumusan keterampilan umum dan keterampilan khusus Ma'had Aly Darul Munawwarah sudah mengacu pada mutu isi serta melakukan peninjauan ulang minimal lima tahun sekali. 3. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah mengevaluasi setiap kegiatan akademik yang

	<p>dilakukan setiap akhir semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Mudir Bidang kelaembagaan dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah mengevaluasi setiap kegiatan kemahasantrian dalam bentuk dokumen laporan pada setiap akhir semester. 5. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah bersama dengan majelis Masyayikh menyusun dokumen rumusan acuan mutu lulusan untuk menjadi pedoman dalam menyusun capaian pembelajaran pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan peninjauan setahun sekali 6. Dewan Masyayikh atau Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ma'had Aly Darul Munawwarah dibantu memantau mutu lulusan secara berkala minimal setahun sekali 7. Seluruh dosen Pembimbing Akademik (PA) menyampaikan tentang acuan mutu lulusan yang harus dimiliki oleh Mahasantri sebagai persiapan agar dapat diterima di dunia kerja dan masyarakat pada setiap proses bimbingan akademik. 8. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan Ma'had Aly Darul Munawwarah minimal setahun sekali
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan 2. Wakil Mudir Bidang Akademik melalui Dewan Masyayikh atau Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan sosialisasi Acua mutu Lulusan kepada Ma'had Aly Darul Munawwarah 3. Ma'had Aly Darul Munawwarah merumuskan dan mendokumentasikan acuan mutu lulusan. 4. Dokumen Acuan Mutu Lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah dibagikan kepada seluruh pihak yang

	<p>berkepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan takashus. 6. Setiap dosen Pembimbing Akademik (PA) mendokumentasikan prestasi dan kegiatan akademik yang dilakukan bersama Mahasantri.
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Acuan Mutu Lulusan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 2. Tersedianya dokumen evaluasi Mutu Lulusan yang mengikutsertakan stakeholder. 3. Tersediakannya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah. 4. Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran dari setiap matakuliah. 5. Tersedianya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan Program Studi dalam lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah. 6. Tersedianya pedoman proses evaluasi kegiatan akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 7. Adanya evaluasi kegiatan akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah pada setiap akhir semester 8. Tersedianya dokumen laporan kegiatan kemahasantrian pada setiap semester 9. Terlaksananya kegiatan evaluasi kegiatan kemahasantrian Adanya dokumen rumusan kompetensi lulusan dalam kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah sebagai acuan dalam menyusun capaian pembelajaran 11. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi lulusan 12. Tersedianya laporan hasil pemantauan terhadap mutu lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah setiap tahunnya 13. Adanya buku bimbingan akademik yang memuat Acuan

	<p>Mutu Lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah</p> <p>14. Terlaksanakannya kegiatan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan Ma'had Aly Darul Munawwarah setahun sekali</p> <p>15. Tersedianya minimal satu laporan hasil evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah setiap tahun.</p>
Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen panduan akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Dokumen Kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah. 3. Dokumen Acuan Mutu Lulusan 4. Dokumen RPS 5. SOP Ma'had Aly Darul Munawwarah 6. Formulir Kompetensi Lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah 7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 8. Pedoman Penyusunan Kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 ttg Ma'had Aly.

2. Acuan Mutu Isi

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional

Misi

1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning
2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.
4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir
5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional.
6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.
7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Dharma Pendidikan tinggi pesantren.

Tujuan

1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.
2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional.
3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir. 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkoneksi. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu pernyataan visi, misi dan tujuan Ma'had Aly Darul Munawwarah adalah menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa hal, antara lain: capaian pembelajaran yang jelas, kurikulum yang jelas sesuai dengan kebutuhan stakeholder dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) serta seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>Apabila kurikulum sudah jelas akan melahirkan lulusan yang bermutu sebagaimana harapan masyarakat. Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan Standar Isi Pembelajaran. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 8, Standar mutu Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, Mutu Isi Pembelajaran ditetapkan sebagai dasar untuk perencanaan,</p>

	<p>pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan Ma'had Aly yang bermutu.</p>
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan Mutu isi merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 2. Mutu isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 3. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasantri dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; 4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Ma'had Aly. 8. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 9. Struktur kurikulum adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester. 10. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 11. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. 12. Kompetensi dasar adalah seperangkat pengetahuan, sikap

	<p>dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola pikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan kepribadian daerah dan nasional.</p> <p>13. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.</p> <p>Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/ atau memperkuat keahlian kompetensi utama.</p> <p>14. 16. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.</p>
<p>Pihak yang terlibat</p>	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil mudir bidang akademik 3. Dewan Masyayikh 4. Dosen 5. Stakeholders/ Pemangku kepentingan
<p>Pernyataan isi</p>	<p>Mudir menetapkan dokumen mutu isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi mengacu pada visi dan misi Ma'had Aly. Wakil Mudir bidang akademik beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang isinya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 2 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap diturunkan dari visi, misi dan Ma'had Aly <p>Pengetahuan merupakan penguasaan paling sedikit</p>

	<p>menguasaiteori aplikasi, sebagaimana dimaksud Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 9 ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, dan instrumen, d. Keterampilan umum meliputi; komunikasi lisan, tulisan, teknologi informasi, bekerja sama dalam tim, pemecahan masalah, dan lain-lain, e. Keterampilan khusus melalui unjuk kerja menggunakan konsep danteori. <p>3. Wakil mudir akademik beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 2 tahun</p> <p>4. Wakil mudir bidang akademik beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam setahun.</p> <p>5. Wakil mudir bidang akademik beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan jenis mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas; mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, mata kuliah penciri institusi dan mata kuliah penciri nasional, dilakukan pemutakhiran kurikulum 4 atau 5tahun sekali</p> <p>6. Wakil mudir bidang akademik beserta tim pengembangan kurikulum memastikan selain memasukkan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan keahlian.</p> <p>7. Wakil mudir bidang akademik beserta tim pengembangan kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan dilakukan</p>
--	--

	<p>4 atau 5 tahun sekali.</p> <p>8. Wakil mudir bidang akademik beserta tim pengembangan kurikulum melakukan penyempurnaan kurikulum dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri, studi pelacakan terhadap alumni, masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>, saran dari organisasi profesi, dan lain-lain, dilakukan minimal 2 tahun sekali</p> <p>9. Wakil mudir bidang akademik beserta Tim Kendali Mutu secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum dengan penyebaran angket kepada <i>stakeholder</i> tentang kurikulum, dilakukan evaluasi minimal setahun sekali</p> <p>10. Majelis Masyayikh merekap hasil monitoring dan evaluasi kurikulum untuk perbaikan dan implementasi pada semester berikutnya.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir menetapkan standar isi pembelajaran. 2. Wakil mudir bidang akademik mensosialisasikan kepada dosen-dosen dalam lingkup Program Studi tentang standar isi pembelajaran. 3. Melatih dosen tentang cara merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirangkum dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Wakil mudir bidang akademik menetapkan instrumen sebagai alat pengontrol kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan standar isi pembelajaran. 5. Majelis Masyayikh memonitoring secara berskala mutu isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 6. Wakil mudir bidang akademik beserta Tim mengevaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah ditetapkan.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen mutu isi pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 2. Terlaksananya sosialisasi kepada dosen-dosen dalam lingkup

	<p>Program Studi terkait standar isi pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersediakannya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah 4. Tersedianya kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tertuang di dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 5. Tersedianya dokumen tertulis terkait kurikulum yang berkesinambungan dan berimbang, 6. Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum selama 4 atau 5 tahun sekali,
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran 3. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah. 5. Dokumen Silabus 6. Dokumen RPS
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly. 6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 7. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.

3. Acuan Mutu Pembelajaran

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional

Misi

1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning
2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.
4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir
5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional.
6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.
7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren.

Tujuan

1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.
2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional.
3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir. 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkoneksi. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	<p>Agar visi, misi serta tujuan Ma'had Aly Darul Munawwarah dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah, sehingga menjamin proses pembelajaran telah dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, objektif, dan mendidik. Standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademika Ma'had Aly Darul Munawwarah tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan Mahasantri dalam melaksanakan proses pembelajaran.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Ma'had Aly Darul Munawwarah untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasantri dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.

	<p>4. Beban belajar adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester (SKS).</p> <p>5. Metode Pembelajaran adalah cara pelaksana pembelajaran dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>6. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman.</p> <p>7. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasantri dan dosen.</p> <p>8. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>9. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.</p> <p>10. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menunjang tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan</p> <p>11. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya</p> <p>Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih</p>
--	---

	<p>melalui proses Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin</p> <p>12. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benardalam kurun waktu yang optimum</p> <p>13. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>14. Berpusat pada Mahasantri adalah pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasantri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</p> <p>15. Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.</p> <p>16. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi Mahasantri; besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar Mahasantri; besarnya usaha yang diperlukan Mahasantri untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.</p>
<p>Pihak yang terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma’had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil Mudir Ma’had Aly Darul Munawwarah 3. Kepala Biro akademik Ma’had Aly Darul Munawwarah 4. Dosen Ma’had Aly Darul Munawwarah 5. Majelis Masyayikh Ma’had Aly Darul Munawwarah 6. Koordinator Mata Kuliah
<p>Pernyataan isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma’had Aly Darul Munawwarah menyediakan Panduan Tertulis tentang Karakteristik Proses Pembelajaran yang mengacu kepada Panduan Tertulis tentang

Karakteristik Proses Pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.

2. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah mensosialisasikan panduan tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran kepada seluruh prodi di dalam lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah minimal setahun sekali.
3. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah memenuhi seluruh aspek penunjang yang dibutuhkan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran yang ideal di Ma'had Aly Darul Munawwarah pada tiap awal tahun akademik.
4. Seluruh dosen yang mengajar di Ma'had Aly Darul Munawwarah harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasantri untuk seluruh mata kuliah yang diampu pada setiap semester.
5. Dewan Masyayikh harus melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap semester terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah minimal setahun sekali.

II. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disahkan oleh Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah dan harus dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
2. Kepala biro akademik harus memfasilitasi seluruh dosen pada prodinya dalam penyusunan RPS sesuai mata kuliah yang diampu baik secara mandiri maupun bersama dalam Tim Mata Kuliah Serumpun (TMKS) pada setiap awal semester.
3. Seluruh dosen yang mengajar di Ma'had Aly Darul

Munawwarah wajib menyusun RPS untuk seluruh mata kuliah yang diampu sesuai dengan panduan penyusunan RPS yang telah ditetapkan Ma'had Aly Darul Munawwarah, yang paling sedikit memuat: nama prodi; nama dan kode mata kuliah; SKS; nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; deskripsi tugas yang harus dikerjakan Mahasantri selama satu semester; kriteria; indikator; bobot penilaian; dan referensi yang digunakan; serta harus melakukan peninjauan ulang RPS yang telah disusun sesuai dengan perkembangan IPTEKS pada setiap awal semester.

III. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Kepala biro akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah berupa interaksi antara dosen, Mahasantri, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar sesuai dengan RPS yang telah disusun pada setiap semester.
2. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian Mahasantri harus mengacu kepada acuan mutu Penelitian pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
3. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasantri harus mengacu kepada Standar Pengabdian kepada masyarakat pada setiap matakuliah terkait di setiap semester.
4. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta

menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah yang diampupada setiap semester

5. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler harus menggunakan satu atau lebih metode pembelajaran yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran (yang dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik lapangan; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat) untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah harus menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan yang merupakan kegiatan Mahasantri di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk mata kuliah tertentu pada setiap semester.
7. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah harus menambahkan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan Mahasantri di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mata kuliah tertentu pada setiap semester.
9. Dewan Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan Audit Mutu Internal setiap tahun.

IV. Beban Belajar Mahasantri

1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah harus menyediakan

	<p>pedoman tertulis mengenai beban belajar Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah yang mengacu kepada pedoman tertulis tentang beban belajar Mahasantri yang telah disahkan oleh Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar Mahasantri pada Ma'had Aly Darul Munawwarah. 3. Dewan Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah berkoordinasi dengan Majelis Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah harus melakukan evaluasi beban belajar Mahasantri di setiap Program Studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan Standar Proses Pembelajaran. 2. Wakil Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan koordinasi dengan Kepala Biro Akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran. 3. Kepala Biro Akademik melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan. 4. Kepala Biro Akademik melakukan koordinasi dengan Dewan Masyayikh untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait standar proses pembelajaran pada setiap akhir semester.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. 2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran. 3. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 4. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS. 6. Tersediannya pedoman tertulis tentang beban belajar Mahasantri. 7. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar Mahasantri. 8. Terlaksananya evaluasi beban belajar Mahasantri di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 9. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya 10. Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya 11. Jumlah minimal pertemuan pembimbingan akademik per Mahasantri per semester adalah 3 kali pertemuan
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Kalender Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 3. Buku Panduan Kurikulum Ma'had Aly Darul Munawwarah
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.

4.Acuan Mutu Penilaian

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional

Misi

1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning
2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.
4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir
5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional.
6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.
7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren.

Tujuan

1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.
2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional.
3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkonektif. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rsional	<p>Untuk mewujudkan visi misi Ma'had Aly Darul Munawwarah maka harus dilakukan pengembangan pembelajaran yang lebih profesional, memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta menetapkan standar penilaian pembelajaran secara integritas. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi standar penilaian pembelajaran pada pendidikan tinggi harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, untuk memenuhi prinsip penilaian yang dimaksud tersebut maka penilaian proses dan hasil belajar Mahasantri mencakup; prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan kelulusan Mahasantri.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan Mutu Penilaian adalah yang juga merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Panduan Penilaian adalah dokumen sebagai pedoman terlaksanan penilaian di satuan pendidikan 3. Prinsip Penilaian adalah mengukur pencapaian kompetensi

	<p>yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Teknik Penilaian adalah penilaian yang dilakukan dari berbagai karakteristik dan dilakukan dalam proses penilaian yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 5. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 6. Indikator Penilaian adalah pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 7. Prosedur Penilaian adalah mendeskripsikan penilaian hasil belajar beberapa variable yang harus ditempuh agar memberikan penilaian yang lebih bermakna dan otentik. 8. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasantri dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah 9. Perencanaan Pembelajaran adalah pengumpulan informasi digunakan untuk meningkatkan hasil belajar , perencanaan ditindak lanjut dengan kegiatan pembelajaran melalui proses perbaikan kualitas pembelajaran. 10. Pelaksanaan Penilaian adalah proses pengukuran keberhasilan Mahasantri dalam bentuk ulangan, observasi, penugasan dan ujian 11. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan nilai yang diperoleh dari penilai tiap semester melalui tes tertulis dengan materi yang di ujikan terdiri atas semua kompetensi dasar dalam satu semester.
Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 3. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 4. Dewan Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah

	5. Dosen Ma'had Aly Darul Munawwarah
Pernyataan isi	<p>I. Prinsip Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah harus menyediakan panduan tertulis tentang standar penilaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar Mahasantri yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik. Wakil Mudir Bidang Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah mensosialisasikan mengenai mekanisme penggunaan panduan penilaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar Mahasantri untuk di usulkan ke Penjaminan Mutu di awal semester. 3. Dewan Masyayikh harus menetapkan pedoman tertulis terkait instrumen penilaian yang mencakup teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sebagai acuan untuk mengukur penilaian Mahasantri yang mengacu pada panduan prinsip Penilaian pembelajaran setiap semester. 4. Dewan Masyayikh mengembangkan instrumen standar penilaian pembelajaran, kemudian dikoordinasi dengan Kepala Biro Akademik untuk ditindaklanjuti penggunaannya oleh dosen di Ma'had Aly Darul Munawwarah setiap awal tahun akademik. 5. Seluruh dosen di lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah harus melakukan proses penilaian dan hasil belajar Mahasantri mencakup; prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan Mahasantri pada setiap semester. 6. Seluruh dosen di Ma'had Aly Darul Munawwarah harus menerapkan prinsip penilaian secara edukatif, otentik, objektif, kuantitatif dan transparan pada setiap mata kuliah

yang diampu di setiap semester.

II. Teknik dan Instrumen Penilaian

Dosen menerapkan teknik penilaian kepada Mahasantri terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya ilmiah (skripsi), pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

2. Setiap dosen pengampu mata kuliah di Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan teknik penilaian proses dan penilaian hasil dalam bentuk rubrik dan bentuk portofolio di setiap semester.
3. Dosen melakukan penilaian penegetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan mengkombinasi teknik penilaian tersebut pada mata kuliah yang di ampunya setiap semester.
4. Setiap dosen pengampu mata kuliah dilingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan penilaian hasil akhir Mahasantri yang terintegrasi dengan berbagai teknik dan instumen penilaian yang sah dan sesuai kaidah penilaian setiap semester.

III. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Wakil Mudir Bidang Akademik menyusun indikator penilaian, tahap penilaian, teknik, instrumen, kriteria penilaian, bobot penilaian, kemudian disampaikan dalam rapat bersama dosen pengampu setiap mata kuliah agar penilaian dilakukan secara konsisten dengan prosedur yang berlaku di Ma'had Aly Darul Munawwarah pada awal semester.
2. Dosen pengampu melakukan penilaian secara transparansi terhadap hasil belajar Mahasantri agar tercapai prosedur yang telah ditetapkan pada panduan akademik di setiap semester.
3. Dosen pengampu mata kuliah di Ma'had Aly Darul Munawwarah menyampaikankontrak perkuliahan dan sistem penilaian yang menyangkut deskripsi bobot setiap

komponen penilaian pada awal pertemuan perkuliahan di setiap semester.

4. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada Mahasantri untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasantri.
5. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada Mahasantri sebelum masa sanggah di tiap semester.
6. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
7. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Mahasantri secara akurat dan transparan.

IV. Pelaksanaan Penilaian

1. Dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian terhadap Mahasantri yang mengacu pada panduan akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah mencakup penilaian; kehadiran, sikap, tugas, kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), setiap semester.
2. Dosen pengampu mata kuliah di Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan penilaian praktikum Mahasantri melalui buku panduan praktikum yang mencakup, perencanaan praktikum, partisipasi, unjuk kerja, proyek, presentasi tugas, pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
3. Dosen pengampu mata kuliah di Ma'had Aly Darul Munawwarah memberikan penilaian kepada Mahasantri sesuai dengan persentase yang telah tertulis pada panduan akademik yang mencakup kehadiran (10%), sikap (15%) kuis (15%), tugas (15%), UTS (20%) dan UAS (25%) pada setiap semester.

4. Setiap dosen pengampu mata kuliah di Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan mekanisme dan prosedur penilaian akhir dalam bentuk huruf dan angka jika $NM \geq 85$ (A⁺), $80 \leq NM < 85$ (A⁻), $75 \leq NM < 80$ (B⁺), $70 \leq NM < 75$ (B), $65 \leq NM < 70$ (C⁺), $50 \leq NM < 55$ (C⁻), $40 \leq NM < 50$ (D) dan $NM < 40$.

V. Pelaporan Penilaian

1. Dosen melakukan prinsip penilaian pembelajaran kepada Mahasantri secara akuntabel agar penilaian pembelajaran Mahasantri dapat diukur dengan jelas terhadap kemampuan pada setiap semester.
2. Dosen melakukan pengembalian lembar jawaban ujian tertulis yang telah diperiksa dan dinilai kepada Mahasantri di setiap semester.
3. Dosen memberikan nilai akhir Mahasantri ke Bag. Akademik satu minggu setelah ujian akhir semester
4. Dosen pengampu setiap mata kuliah memberikan nilai Mahasantri mencakup empat 4 huruf, huruf A (empat) kategori sangat baik, huruf B (tiga) baik huruf C (dua) kurang huruf D (satu) sangat kurang dan huruf E (0) tidak ada nilai, pada setiap semester.
5. Dosen mengirimkan rekapitulasi hasil penilaian yang telah diisi pada daftar hadir ujian yang tertera Nilai Akhir Mahasantri kepada wakil Mudir bidang akademik melalui ketua Program Studi pada setiap semester.
6. Kepala Bidang Akademik menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan dikembalikan kepada Mahasantri setiap akhir semester.
9. Wakil Mudir Bidang Akademik menandatangani hasil penilaian studi Mahasantri dalam bentuk transkrip nilai sementara untuk keperluan administrasi dokumentasi internal setiap semester.

	<p>VI. Kelulusan Mahasantri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Akademik menseleksi kembali hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan kemudian dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan penilaian capaian pembelajaran lulusan akhir Program Studi dinyatakan dengan indek prestasi kumulatif di setiap semester. 2. Kepala bidang akademik menetapkan kelulusan Mahasantri yang mengacu pada panduan akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah yang mencakup kriteria; sangat memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol) dan kriteria Pujian bila indeks prestasi komulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) di setiap dua kali dalam satu tahun. 3. Mahasantri dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal $\geq 2,00$ (dua koma nol-nol) di setiap semester. 4. Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan standar penilaian pembelajaran 2. Wakil Mudir Bidang Akademik menyelenggarakan rapat awal semester untuk mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran Ma'had Aly Darul Munawwarah. 3. Penjamin Mutu melaksanakan sosialisasi terkait instrument instrumen penilaian pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah di awal tahun akademik

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dewan Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen Ma'had Aly Darul Munawwarah sekali tiap tahun akademik. 5. Majelis Masyayikh melakukan Audit Mutu Internal terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah.. 6. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah berkoordinasi dengan bagian akademik mengeluarkan pengesahan terhadap kelulusan Mahasantri.
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis mengenai perumusan proses penilaian pembelajaran. 2. Adanya pedoman tertulis tentang pemenuhan dan penelaahan prinsip penilaian, teknik, instrument, prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian. 3. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang prinsip penilaian pembelajaran lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah. 4. Tersedianya pedoman tertulis terkait instumen penilaian pembelajaran lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah. 5. Tersedianya pedoman tertulis tentang tehnik penilaian di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 6. Tersedianya pedoman tertulis tentang indikator penilaian pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 7. Tersedianya pedoman tetulis tentang pelaksanaan penilaian dan penetapan persentase hasil pembelajaran. 8. Tersedianya pedoman tertulis tentang mekanisme dan prosedur penilaian akhir pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah.. 9. Tersedianya dokumentasi terhadap daftaran penilaian pembelajaran dipengajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 10. Terdokumentasi rekapan nilai Mahasantri di Ma'had Aly

	<p>Darul Munawwarah.</p> <p>11. Tersedianya pedoman tertulis tentang hasil studi (KHS) di lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah.</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Buku Dokumen SPMI Ma'had Aly Darul Munawwarah.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.

5. Acuan Mutu Sumber Daya Manusia

Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi</p> <p>Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning 2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir. 3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.
-----------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir 5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional. 6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning. 2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional. 3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir. 4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkoneksi. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	Agar visi, misi, dan tujuan Ma'had Aly Darul Munawwarah dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, Ma'had Aly Darul

	Munawwarah harus memiliki standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan berisi kualifikasi dan kompetensi.
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi 3. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah bidang Akademik 3. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 4. Dosen FKIP Ma'had Aly Darul Munawwarah 5. Dewan Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah
Pernyataan isi	<p>Kualifikasi Pendidik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik lulusan magister atau magister terapan, minimal asisten ahli, dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu. 2. Dosen harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Dokter yang berwenang. 3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

	<p>pendidikan serta memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka perencanaan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama/pembimbing anggota dalam penelitian skripsi/tugas akhir, magang atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 8 orang Mahasantri setiap semester. 5. Pembimbing utama memiliki jenjang dan kualifikasi akademik lebih tinggi dari pembimbing pembantu pada setiap semester. 6. Judul skripsi/tugas akhir, magang atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara harus sesuai dengan bidang keahlian pembimbing utama. 7. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 8. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengandisiplin ilmu. <p>Tenaga kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi. 2. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga administrasi berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 5. Dosen dan tenaga kependidikan dilakukan penilaian kinerja melalui evaluasi dan monitoring, untuk dosen minimal 1 (satu) semester dan untuk tenaga kependidikan minimal 1 (satu) tahun
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan 2. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan buku panduan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan

	<p>dalam lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Buku Panduan Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan Ma'had Aly Darul Munawwarah. 4. Buku Panduan Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. 5. Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lulus sebagai dosen dan tenaga kependidikan Ma'had Aly Darul Munawwarah terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan orientasi sebelum bekerja secara aktif dalam lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen berkulifikasi akademik magister 2. Tenaga kependidikan minimal berkualifikasi diploma 3 3. Rasio dosen dan Mahasantri 1 : 35 4. Beban kinerja dosen minimal 12 sks per semester 5. Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu. <p>Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap maksimal 10%.</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Buku Sistem Penjaminan Mutu Ma'had Aly Darul Munawwarah
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi

	<p>Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren</p> <p>6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.</p>
--	--

6. Acuan Mutu Sarana dan Prasarana

Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi</p> <p>Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning 2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir. 3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir. 4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir 5. Menjalani kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional. 6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.
-----------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional. 3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir. 4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir. 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkoneksi. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	<p>Agar visi, misi, dan tujuan Ma'had Aly Darul Munawwarah dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses pembelajaran dalam meraih capaian pembelajaran. Oleh karena itu, Ma'had Aly Darul Munawwarah harus memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran. standar sarana dan prasarana pembelajaran berisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan Mutu sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Ma'had Aly Darul Munawwarah. 2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan

3. **Prasarana** adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pembelajaran.
 5. **Perabot** atau **Maubiler** adalah sarana pengisi ruangan. **Peralatan Pendidikan** adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
 6. **Media Pendidikan** merupakan peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu atau memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran.
 7. **Buku** adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai sumber pembelajaran.
 8. **Kitab/Buku Teks Kuliah** adalah buku acuan wajib untuk digunakan oleh perguruan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
 9. **Buku Pengayaan** merupakan buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks Ma'had Aly.
 10. **Buku Referensi** merupakan buku yang berisi informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya secara dalam dan luas.
 11. **Sumber Belajar** lainnya merupakan sumber informasi selain buku, seperti jurnal dan majalah.
 12. **Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses informasi dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran.
 13. **Perlengkapan Lain** merupakan alat dan mesin kantor serta peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di Ma'had Aly Darul Munawwarah.
- Lahan** merupakan bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi seperti bangunan ruang

perkuliahan.

15. **Kampus** adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.
 16. **Bangunan** adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pendidikan tinggi.
 17. **Ruang Manajemen** merupakan ruang yang digunakan untuk pengelolaan tri darma perguruan tinggi.
 18. **Ruang Akademik Umum** merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran oleh semua program studi seperti ruang kelas dan perpustakaan
 19. **Ruang Penunjang** merupakan ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan tri darma perguruan tinggi.
 20. **Ruang Pimpinan** merupakan ruangan untuk pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengelolaan.
 21. **Ruang Tata Usaha** merupakan ruangan untuk pengelolaan penyimpanan administrasi Ma'had Aly Darul Munawwarah.
 22. **Ruang Rapat** adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada dibawahnya maupun pihak-pihak lainnya.
 23. **Ruang Penelitian dan Pengabdian** merupakan ruangan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah.
- Ruang Kuliah** adalah ruangan untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak harus memiliki peralatan khusus.
26. **Ruang Perpustakaan** merupakan ruangan untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
 27. **Ruangan Teknologi Informasi dan Komunikasi** merupakan ruangan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
 28. **Ruangan Dosen** merupakan ruangan untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.

	<p>29. Tempat Beribadah merupakan tempat seluruh warga perguruan tinggi melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.</p> <p>30. Ruang Konseling merupakan ruangan untuk kegiatan konseling Mahasantri dengan konselor mengenai kegiatan akademik maupun non akademik,</p> <p>Ruang Kesehatan merupakan ruangan untuk melayani Mahasantri yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus</p> <p>36. Ruang Organisasi Kemahasantrian merupakan ruangan untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi Kemahasantrian.</p> <p>37. Toilet/WC merupakan ruangan untuk membuang air besar dan/atau kecil</p> <p>38. Gudang merupakan ruangan untuk penyimpanan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan.</p> <p>39. Kantin merupakan tempat menjual makanan dan minuman bagi Mahasantri, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus.</p> <p>40. Tempat Parkir merupakan tempat untuk menyimpan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.</p> <p>41. Sarana Olah Raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga.</p> <p>42. Prasarana Olah Raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas tempat olah raga dan bentuk bangunan fisik.</p>
Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri 3. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 4. Dosen Ma'had Aly Darul Munawwarah
Pernyataan isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan pedoman

tertulis tentang perumusan, peraturan dan pemenuhan sarana proses pembelajaran yang bertujuan untuk menjadi pedoman proses pemenuhan sarana pembelajaran setiap 5 tahun sekali.

2. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan sosialisasi pedoman tertulis di tingkat Fakultas terhadap sarana proses pembelajaran yang akan diperbaharui setiap tahunnya.
5. Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri memfasilitasi sarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran setiap akhir tahun.
6. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
4. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio perabot pendidikan,, misalnya meja, kursi, lemari berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
5. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio peralatan pendidikan, berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
6. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio media pendidikan berupa buku, buku elektronik dan repository berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta

harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.

7. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio sarana teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
9. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio instrumentsi eksperimen berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
10. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio sarana olah raga dan sarana berkesenian berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
11. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio sarana fasilitas umum berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
12. Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan jumlah rasio sarana bahan habis pakai berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
13. Ma'had Aly Darul Munawwarah melengkapi sarana

	<p>pemeliharaan , keselamatan dan keamanan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun</p> <p>14. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, peraturan dan pemenuhan prasarana proses pembelajaran yang bertujuan untuk menjadi pedoman proses pemenuhan saranapembelajaran setiap 5 tahun sekali.</p> <p>15. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan sosialisasi pedoman tertulis di tingkat Fakultas terhadap prasarana proses pembelajaran yang akan diperbaharui setiap tahunnya.</p> <p>7. Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri meminta kepada seluruh program studi untuk mengusulkan prasarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran setiap akhir tahun.</p> <p>8. Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri merekap dari semua usulan kebutuhan prasarana selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Setiap akhir tahun</p> <p>16. Biro Administrasi Umum dan Keuangan menindaklanjuti semua usulan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan dari tingkat fakultas ditetapkan dalam rapat kerja setiap awal tahun anggaran.</p> <p>17. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran secara berkala.</p> <p>18. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan ruang kelas dan perpustakaan sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran Mahasantri di setiap tahun akademik.</p>
--	---

	<p>20. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan tempat berolahraga sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran di setiap tahun akademik.</p> <p>21. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan ruang untuk kesenian dan ruang unit kegiatan Mahasantri sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran di setiap tahun akademik.</p> <p>22. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan ruang pimpinan Perguruan Tinggi, yang nyaman dan sehat untuk menunjang semua proses tri dharma perguruan tinggi dengan perbandingan luas ruangan 4 m²/orang.</p> <p>23. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan ruang dosen Perguruan Tinggi, yang nyaman dan sehat untuk menunjang semua proses tri dharma perguruan tinggi dengan perbandingan luas ruangan 4 m²/orang.</p> <p>24. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan ruang tata usaha Perguruan Tinggi, yang nyaman dan sehat untuk menunjang semua proses tri dharma perguruan tinggi dengan perbandingan luas ruangan 4 m²/orang.</p> <p>25. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sebagai prasarana untuk menunjang proses pembelajaran secara berkelanjutan.</p> <p>26. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Mahasantri yang berkebutuhan khusus (misalnya pelabelan tulisan braille, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/denah timbul dan toilet untuk pengguna kursi roda sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran di setiap tahun akademik.</p>
Strategi Pencapaian	<p>1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah dan kepala biro akademik dalam lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah melakukan <i>self evaluation</i> terhadap kelengkapan sarana dan</p>

	<p>prasarana yang dimiliki oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah dan kepala biro akademik dalam lingkup Ma'had Aly Darul Munawwarah Darul Munawwarah menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang meliputi, <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana.
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, paraturan dan pemenuhan sarana proses pembelajaran. 2. Terlaksana sosialisasi terhadap pedoman tertulis di Ma'had Aly Darul Munawwarah terhadap sarana proses pembelajaran. 3. Tersedianya surat edaran untuk terhadap pengusulan sarana yang ditunjukkan kepada seluruh kepala biro akademik mengetahui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri. 4. Tersedia hasil rekapan semua usulan sarana pembelajaran yang telah diusulkan biro akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah. 5. Terlaksana rapat kerja membahas semua usulan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing fakultas. 6. Tersedia SOP dalam penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin 7. terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi. Tersedia sarana pembelajaran perabot pendidikan berupa meja, kursi dan lemari berdasarkan rasio penggunaan 8. Tersedia sarana pembelajaran peralatan pendidikan berdasarkan rasio penggunaan

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Tersedia sarana pembelajaran media pendidikan berupa Kitab, buku, buku elektronik dan repository berdasarkan rasio penggunaan 10. Tersedia sarana pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan rasio penggunaan 11. Tersedia sarana pembelajaran fasilitas umum berdasarkan rasio penggunaan 12. Tersedia sarana pembelajaran bahan habis pakai berdasarkan rasio penggunaan 13. Tersedia sarana pembelajaran pemeliharaan , keselamatan dan keamanan berdasarkan rasio penggunaan 14. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, peraturan dan pemenuhan prasarana proses pembelajaran. 15. Terlaksana sosialisasi terhadap pedoman tertulis di Ma'had Aly Darul Munawwarah terhadap sarana proses pembelajaran 9. Tersedianya surat edaran untuk terhadap pengusulan prasarana yang ditujukan kepada seluruh ketua program studi mengetahui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri 10. Terlaksana rapat kerja membahas semua usulan sesuai dengan kebutuhan di Ma'had Aly Darul Munawwarah. 11. Tersedia fasilitas kenyamanan dan kepemilikan lahan yang bisa digunakan oleh civitas akademika 12. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang kelas dan perpustakaan yang memadai 13. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi yang memadai 14. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa tempat berolah raga yang memadai 15. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang untuk kesenian dan ruang unit kegiatan Mahasantri yang
--	---

	<p>memadai</p> <p>16. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang pimpinan Ma'had Aly Darul Munawwarah yang memadai</p> <p>19. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang dosen Perguruan Tinggi yang memadai</p> <p>20. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang tata usaha Perguruan Tinggi yang memadai</p> <p>21. Tersedia fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sebagai prasarana untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>22. Tersediarsarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Mahasantri yang berkebutuhan khusus (misalnya pelabelan tulisan braille, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guidingblock</i>), peta/denah timbul dan toilet untuk pengguna kursi roda sebagai prasaranayang tercukupi.</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Inventarisasi Sarana dan Prasarana 2. Prosedur Pengajuan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 3. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.

7. Acuan Mutu Pembiayaan

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional

Misi

1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning
2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.
4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir
5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional.
6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.
7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren.

Tujuan

1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.
2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional.
3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkoneksi. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	<p>Agar visi, misi, dan tujuan Ma'had Aly Darul Munawwarah dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan suatu standar pembiayaan pembelajaran Ma'had Aly Darul Munawwarah. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Ma'had Aly Darul Munawwarah. Hal ini dilakukan agar proses pembiayaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, sesuai dengan hukum yang berlaku serta akuntabel, transparan, dan bermutu.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan Mutu pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per Mahasantri per tahun 3. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional

	pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Wakil Mudir bidang keuangan Ma'had Aly Darul Munawwarah 3. Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri 4. Kepala Biro Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah 5. Pemangku kepentingan internal Ma'had Aly Darul Munawwarah
Pernyataan isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Mudir Bidang Keuangan melalui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Ma'had Aly Darul Munawwarah harus mengalokasikan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap 5 tahun. 3. Wakil Mudir Bidang Keuangan Ma'had Aly Darul Munawwarah harus mengalokasikan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung di setiap 5 tahun. 4. Wakil Mudir II bidang keuangan harus mengalokasikan biaya operasional pendidikan tinggi per Mahasantri yang disebut dengan standar satuan biaya operasional per tahun. 5. Wakil Mudir II bidang keuangan harus menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasantri di setiap tahun. 6. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil

MudirBidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri FKIP Umuslim harus mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai pada satuan Program Studi di setiap tahun.

7. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi dengan melibatkan
8. pemangku kepentingan Ma'had Aly Darul Munawwarah di setiap tahun. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil MudirBidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah melibatkan pemangku kepentingan Umuslim melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil MudirBidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari Mahasantri melalui: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta di setiap tahun.
10. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil MudirBidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan

	melibatkan pemangku kepentingan Ma'had Aly Darul Munawwarah di setiap tahun.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah bersama jajarannya melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Ma'had Aly Darul Munawwarah. b. Rencana kerja dan anggaran tahunan Ma'had Aly Darul Munawwarah disetujui oleh senat dan disahkan oleh Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah. c. Menuangkan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam dokumen yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. d. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah dan seluruh pemangku kepentingan. 2. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Ma'had Aly Darul Munawwarah mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan. b. Ma'had Aly Darul Munawwarah menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) c. Ma'had Aly Darul Munawwarah mambahas RKAT d. Realisasi dana e. Evaluasi pendanaan f. Auditing dan penilaian
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ma'had Aly Darul Munawwarah mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Ma'had Aly Darul Munawwarah mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Tersedianya dokumen biaya operasional pendidikan setiap semester untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

	<p>di Ma'had Aly Darul Munawwarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya dokumen penetapan biaya yang ditanggung Mahasantri 5. Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional Ma'had Aly Darul Munawwarah 6. Adanya dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 7. Adanya MoU dengan sumber dana dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari Mahasantri. 8. Adanya dokumen mengenai kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggaling dana dari sumber lain.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penetapan SPP dan Pembangunan 2. Prosedur Pengajuan Biaya Proses Pembelajaran 3. Prosedur Penetapan Pembiayaan Biaya Perjalanan 4. Prosedur Pengajuan Bantuan Biaya Studi Lanjut Studi 5. Prosedur Pencairan Dana Hibah 6. Prosedur Pengajuan Dana Perjalanan Seminar, Workshop, Pelatihandan Magang
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.

8.Acuan Mutu Sistem Pendukung dan Pengelolaan Keilmuan

Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi</p> <p>Menjadi Ma'had Aly yang representatif dalam kajian ilmu tafsir dan melahirkan ilmuwan tafsir berbasis kitab kuning yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning2. Mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.3. Menjadikan sosok ulama-ulama sebagai referensi kajian ilmu tafsir.4. Mempersiapkan proses pembelajaran yang menunjang terhadap kajian ilmu tafsir5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional.6. Melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional.7. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tri Darma Pendidikan tinggi pesantren. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melahirkan pusat kajian tafsir yang berbasis kitab kuning.2. Menyiapkan tenaga ahli dalam keilmuan Islam yang dapat menyahuti semangat zaman dan dapat bersaing pada tingkat nasional serta internasional.3. Menyediakan sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang tafsir.
-----------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menghasilkan proses pembelajaran yang menunjang penyelenggaraan kajian ilmu tafsir. 5. Terciptanya kerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam baik di tingkat nasional dan internasional 6. Menghasilkan pembelajaran berbasis penelitian Islam integratif yang dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khazanah peradaban baik lokal, nasional maupun internasional. 7. Menjadikan Ma'had Aly sebagai pusat studi yang unggul dalam pengkajian, penelitian dan pengabdian yang integratif serta interkonektif. 8. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
Rasional	<p>Salah satu tujuan dari visi dan misi dari Ma'had Aly Darul Munawwarah adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu Ma'had Aly Darul Munawwarah harus memiliki standar pembiayaan penelitian. Standar pembiayaan penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Ma'had Aly Darul Munawwarah, maupun bersumber dari pemerintah, hasil kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan desiminasi hasil penelitian. 3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang bersumber dari Ma'had Aly Darul Munawwarah. 4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang

	<p>bukan bersumber dari Ma'had Aly Darul Munawwarah, dapat bersumber dari pemerintah, hasil kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dari masyarakat.</p>
Pihak yang terlibat	<p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar pengelolaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah. 2. Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri 3. Kepala Biro Akademik 4. Peneliti (dosen dan Mahasantri) 5. Tim Monev Penelitian
Pernyataan isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri 2. Ma'had Aly Darul Munawwarah harus mengalokasikan dana penelitian internal tiap tahunnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Ma'had Aly Darul Munawwarah 3. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Dewan Masyayikh memfasilitasi, mendukung serta berupaya untuk mendapatkan sumber dana penelitian lainnya baik dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari masyarakat setiap tahunnya. 3. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Dewan Masyayikh memfasilitasi serta mendukung lahirnya artikel terakreditasi nasional/internasional yang terindeks Scopus melalui pendanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah. 7. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Umuslim harus mengalokasikan dana pengelolaan penelitian setiap tahunnya yang dikelola oleh Dewan Masyayikh dan digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang

	<p>terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mudir bersama dengan Wakil Mudir Akademik Ma'had Aly Darul Munawwarah dan Dewan Masyayikh melakukan sosialisasi mengenai adanya berbagai skim pendanaan penelitian untuk setiap tahun. 6. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Dewan Masyayikh memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian dengan pendanaan internal maupun eksternal universitas pada setiap tahunnya. 7. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Wakil Mudir Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasantri Ma'had Aly Darul Munawwarah memberikan intensif kepada dosen yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian baik berupa buku, artikel dan HAKI sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah setiap tahunnya. 8. Mudir Ma'had Aly Darul Munawwarah melalui Dewan Masyayikh mengatur mekanisme pencairan dana penelitian kepada dosen setiap tahunnya dalam beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ma'had Aly Darul Munawwarah.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ma'had Aly Darul Munawwarah mengalokasikan dana penelitian melalui Dewan Masyayikh yang bertanggung jawab mengelola dana penelitian. 2. Menyusun pedoman pencairan dana untuk setiap tahapan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan diseminasi hasil penelitian. 3. Mewajibkan peneliti menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana internal/eksternal. 4. Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk pengalokasian dana pengelolaan penelitian. 5. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana penelitian kepada peneliti pada tahap akhir kegiatan penelitian. 6. Melakukan sosialisasi mengenai adanya berbagai skim

	<p>pendanaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk setiap tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melakukan monitoring untuk setiap kegiatan penelitian dosen setiap tahunnya. 8. Meningkatkan kesejahteraan dosen melalui pemberian insentif atas setiap prestasi yang telah dicapai oleh dosen. 9. Membekali dosen kiat-kiat dan strategi khusus untuk mendapatkan hibah penelitian eksternal 10. Mengatur mekanisme pencairan dana penelitian dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan diseminasi hasil penelitian
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Tersedianya pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian sampai dengan desiminasi hasil penelitian 3. Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen baik yang bersumber dari internal atau eksternal Ma'had Aly Darul Munawwarah 4. Adanya bukti Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI) 5. Adanya bukti laporan penelitian yang dilakukan oleh dosen 6. Adanya bukti dokumen sosialisasi skim pendanaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 7. Adanya bukti monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditunjuk oleh Dewan Masayikh Ma'had Aly Darul Munawwarah. 8. Adanya bukti dokumen pemberian insentif kepada dosen berprestasi. 9. Adanya bukti seminar/workshop berkaitan dengan hibah penelitian.

	10. Adanya mekanisme pencairan dana penelitian untuk setiap tahap penelitian.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ma'had Aly Darul Munawwarah 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ma'had Aly Darul Munawwarah 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti. 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, Ristekdikti. 5. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020, Ristekdikti.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ma'had Aly Darul Munawwarah Tahun 2021 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren 6. Peraturan Menteri Agama No. 32 tahun 2020 tentang Ma'had 'Aly.